



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 tentang Pedoman sistem kewaspadaan pangan dan gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras.
9. Cadangan Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat CPM adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup

untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.

12. Lumbung Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah sarana untuk penyimpanan bahan Pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untukantisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam.

Pasal 2

Penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan CPPD; dan
- b. penyelenggaraan CPM.

BAB II

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan CPPD dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan CPPD dilaksanakan untuk penyediaan cadangan Pangan komoditi beras tingkat Daerah untuk mencegah dan menanggulangi Rawan Pangan, masyarakat dengan gizi buruk, kekurangan Pangan/miskin serta saat terjadinya keadaan darurat lainnya.

- (2) Penyelenggaraan CPPD adalah untuk:

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan CPPD untuk mengatasi terjadinya Rawan Pangan transien dan Rawan Pangan kronis; dan
 - b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat seperti gejolak harga beras, bencana sosial dan keadaan darurat lainnya.
- (3) Sasaran penyelenggaraan CPPD adalah seluruh masyarakat Daerah yang terkena dampak Rawan Pangan transien, Rawan Pangan kronis, bencana sosial dan keadaan darurat lainnya.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 5

- (1) Pengadaan CPPD, merupakan rangkaian proses pengadaan berupa beras yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan CPPD melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penandatanganan perjanjian kerja sama dan perjanjian jual beli antara kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dengan Perum BULOG; dan
 - b. beras yang disediakan oleh Perum BULOG harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. kualitas beras yang disediakan sebagai cadangan Pangan Pokok beras merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar butir menir 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima persen).

2. Harga yang dikenakan disesuaikan dengan harga pembelian pokok pemerintah perkilogram atau disesuaikan ketentuan yang berlaku, yang penyediaannya sampai di gudang Perum BULOG.
- c. Perum Bulog melaksanakan penyediaan cadangan Pangan Pokok berupa beras, termasuk penyimpanan dan perawatan selama beras tersebut belum disalurkan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pengelolaan CPPD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengelolaan CPPD dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan dalam hal ini adalah Perum BULOG.
- (3) Untuk kelancaran pengelolaan CPPD dibentuk Tim Teknis CPPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penanggung jawab penggunaan beras CPPD di tingkat kecamatan adalah Camat.
- (5) Penanggung jawab pendistribusian beras CPPD sampai gudang Perum Bulog adalah Perum BULOG.
- (6) Penentuan kategori bencana berdasarkan persentase kerugian aset:
 - a. berat, kondisi rumah rusak 50%-100%
 - b. sedang, kondisi rumah rusak 30%-50%
 - c. ringan, kondisi rumah rusak >30%

- (7) Masa Intervensi untuk masyarakat korban Rawan Pangan berlaku dengan kategori:
- berat, selama maksimal 60 hari;
 - sedang, selama maksimal 40 hari; dan
 - ringan, selama maksimal 20 hari.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 7

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat beras CPPD adalah berdasarkan indeks 400 (empat ratus) gram/hari/jiwa dikalikan dengan masa intervensi penanganan korban.

Pasal 8

- (1) Penyaluran beras CPPD dilakukan berdasarkan:
 - a. perintah Bupati; dan/atau
 - b. usulan desa/kelurahan melalui kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penyaluran Beras CPPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan CPM.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan CPM sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 10

Penyelenggaraan CPM oleh dilaksanakan melalui kegiatan LPM.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan bantuan CPM oleh Pemerintah Daerah digunakan untuk cadangan Pangan kelompok sebesar 40% (empat puluh persen) dan pengembangan ekonomi produktif sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Pengelolaan CPM yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, di tahun berikutnya menjadi kewenangan desa untuk melakukan pembinaan sebagai upaya keberlanjutan program.

Pasal 12

Proses penyaluran bantuan CPM mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan LPM

Pasal 13

- (1) Kegiatan LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:
 - a. untuk pemenuhan kebutuhan Pangan anggota kelompok yang mengalami kekurangan Pangan/Rawan Pangan pada masa paceklik atau dapat juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota sewaktu-waktu dengan model simpan pinjam; dan
 - b. untuk penggunaan cadangan Pangan tersebut dibuatkan aturan mengenai pengelolaannya yang

dapat dituangkan ke dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga kelompok LPM.

(2) Tujuan kegiatan LPM adalah:

- a. meningkatkan volume cadangan Pangan kelompok untuk menjamin akses dan kecukupan Pangan bagi anggotanya; dan
- b. meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang Pangan.

(3) Sasaran kegiatan LPM adalah kelompok penerima manfaat lumbung Pangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan LPM

Paragraf 1

Lokasi, Penerima Manfaat, dan Pendamping

Pasal 14

Lokasi kegiatan adalah lokasi LPM yang telah memiliki bangunan lumbung dan/atau yang tidak memiliki bangunan lumbung.

Pasal 15

(1) Lokasi LPM yang tidak memiliki bangunan lumbung dapat ditetapkan sebagai lokasi lumbung jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan Daerah prioritas berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- b. merupakan Daerah stunting;
- c. merupakan Daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi; dan
- d. merupakan Daerah yang sulit dijangkau.

- (2) Untuk menentukan lokasi lumbung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan lokasi melalui proses Calon Penerima Calon Lokasi.
- (3) Hasil calon penerima calon lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 16

Penerima manfaat adalah kelompok yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki organisasi kepengurusan;
- b. kelompok memiliki aturan dan sanksi secara tertulis yang dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga; dan
- c. terdaftar pada sistem informasi penyuluh pertanian.

Pasal 17

Pendamping memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. penyuluh pertanian lapangan/swadaya/petugas yang ditunjuk oleh kepala desa di lokasi LPM;
- b. berdomisili di lokasi pelaksanaan LPM; dan
- c. memiliki pengalaman pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Penetapan lokasi dan penerima manfaat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Komponen Kegiatan LPM

Pasal 19

Komponen kegiatan LPM meliputi:

- a. verifikasi dilakukan oleh tim teknis;

- b. sosialisasi kepada kelompok penerima manfaat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;
- c. pelatihan terhadap kelompok dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kelompok dalam pengelolaan lumbung pangan; dan
- d. peran aktif pengurus dan seluruh anggota kelompok secara persuasif, partisipatif dan komunikatif sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat

Penyusunan Rencana Kegiatan LPM

Pasal 20

- (1) Perencanaan pengisian CPM oleh kelompok LPM dapat digunakan sebagai:
 - a. Cadangan pangan kelompok; dan
 - b. usaha ekonomi produktif.
- (2) Kelompok LPM melakukan pengisian CPM sesuai dengan rencana usaha kelompok yang disepakati dengan melibatkan seluruh anggota kelompok.

Pasal 21

Dalam pelaksanaan pengisian CPM, kelompok LPM harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengutamakan pembelian bahan Pangan dari petani anggota kelompok lumbung, petani setempat atau dari desa sekitarnya;
- b. pengisian CPM dapat berasal dari bantuan Pemerintah/pihak lainnya dan anggota kelompok sebagai simpanan anggota yang dapat digunakan

- pada saat dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan bersama; dan
- c. Kelompok LPM dengan didampingi tim teknis melakukan perhitungan atas kebutuhan CPM.

Bagian keenam Pengendalian dan Pengawasan LPM

Pasal 22

Kegiatan pengendalian oleh kelompok LPM atau Pendamping LPM dapat dilakukan dengan membuat laporan bulanan dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala yang disetujui oleh kepala desa setempat dan dikirim kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 23

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pendamping LPM, kepala desa dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

BAB V PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

Pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan CPPD dan penyelenggaraan CPM dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan.

Pasal 25

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila terjadi permasalahan yang sangat penting.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan melalui Tim Teknis CPPD wajib membuat laporan tentang perkembangan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran CPPD.
- (2) Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan CPM dilaksanakan oleh kelompok LPM, mencakup perkembangan kelompok dan pengelolaan keuangan LPM.
- (3) Pelaporan pelaksanaan Penyelenggaraan CPM dilakukan secara berjenjang mulai dari kelompok, Pendamping dan Perangkat Daerah secara berkala.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan CPPD dan kegiatan penyelenggaraan CPM dilaporkan oleh Perangkat Daerah ke Pemerintah Provinsi 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan CPPD dan pelaksanaan Penyelenggaraan CPM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 4 Agustus 2021

BUPATI NATUNA


RWAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 4 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJARNARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 2.13 / 2021